



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : ^{A39A}.... /PAN.PN.W24-U2/HK.02/VII/2024
Lampiran : 1(satu) lembar.
Perihal : Mohon bantuan Pengumuman
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi
perkara nomor 2/Pdt.Eks/2024/PN Sgr
Jo. 461/Pdt.G/2022/PN Sgr

Singaraja, 03 Juli 2024

Yth.Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja.

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan panggilan Anmaning perkara nomor 2/Pdt Eks/2024/PN Sgr, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena Ni Made Marni, Perempuan, lahir di Banyuning, tanggal 18 September 1971, WNI, Pekerjaan Pegawai Swasta, NIK 22.0803.184971.0001, terakhir diketahui beralamat di Banjar Dinas Buah, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang saat ini alamatnya tidak diketahui namun masih dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dahulu sebagai Tergugat selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi.

Dalam perkara antara :

Ir. Nyoman Sueta sebagai Pemohon eksekusi
Melawan

Ni Made Marni sebagai Termohon Eksekusi
Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Termohon Eksekusi

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan
terimakasih



An. Panitera
Panitera Muda Perdata

I Kadek Dama



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN BA EKSEKUSI PENGOSONGAN
Nomor. 02/Pdt.Eks/2024/PN Sgr Jo. 461/Pdt.G/2024/PN Sgr**

Pada hari ini, ^{kamis} tanggal ^{04 Juli}2024 saya I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam Permohonan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2024/PN Sgr Jo. 461/Pdt.G/2024/PN Sgr

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ni Made Marni, Perempuan, lahir di Banyuning, tanggal 18 September 1971, WNI, Pekerjaan Pegawai Swasta, NIK 22.0803.184971.0001, terakhir diketahui beralamat di Banjar Dinas Buah, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang saat ini alamatnya tidak diketahui namun masih dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dahulu sebagai Tergugat selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi.

Tentang penyerahan Berita Acara Eksekusi Pengosongan nomor 02/Pdt.Eks/2024/PN Sgr Jo. 461/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 26 Juni 2024 dalam melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB nomor 02/Pdt.Eks/2024/PN Sgr Jo. 461/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 461/Pdt.G/2022/PN Sgr :

dalam perkara antara:

Ir. Nyoman Sueta sebagai Pemohon eksekusi
Melawan

Ni Made Marni sebagai Termohon Eksekusi
Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Termohon Eksekusi

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Pengadilan Negeri Singaraja
Jurusita Pengganti,

I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE

Biaya Pemberitahuan: Rp.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

BERITA ACARA EKSEKUSI

Nomor : 2/Pdt.Eks/2024/PN.Sgr. Jo. Nomor : 461/Pdt.G/2022 /PN.Sgr tanggal 12 April 2022

Pada hari ini : Rabu , tanggal 26 Juni 2024, oleh saya : I Made Satryawan, SE., Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, yang dalam hal ini untuk memenuhi melaksanakan eksekusi terhadap Isi Putusan perkara Nomor : 461/Pdt.G/2022 /PN.Sgr tanggal 12 April 2022 , berdasarkan penetapan Nomor : 2/Pdt.Eks/2024/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2024 dengan disertai oleh 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing bernama :

1. Made Arnawa, SH
2. I.A.Km.Inten Pradnya Asri, SE
3. I Made Januarta, A.Md, SH

Ketiga – tiganya adalah pegawai / Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dan bertempat tinggal di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Telah pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja dan saya bertemu serta berbicara dengan :

Kuasa Pemohon, Turut Termohon Eksekusi

Kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan /fotocopy resmi Penetapan eksekusi Nomor : 2/Pdt.Eks/2024/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2024, dan diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut adalah untuk melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 461/Pdt.G/2022 /PN.Sgr tanggal 12 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Lemukih, NIB. 22.04.07.13.1.00275, surat ukur tanggal 01-07-2003, No. 14/Lemukih/2003, Luas 31.150 M2 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Ni Made Marni (Tergugat), terletak di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali adalah Jual beli yang sah.
3. Menyatakan Penggugat telah melunasi pembayaran atas pembelian objek sengketa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat secara kontan dan tunai, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa padahal telah dipanggil dan diberitahukan secara patut adalah merupakan perbuatan Wanprestari ;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum ;
6. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Lemukih, NIB. 22.04.07.13.1.00275, surat ukur tanggal 01-07-2003, No. 14/Lemukih/2003, Luas 31.150 M2 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Ni Made Marni adalah sah milik Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat sebagai Penjual untuk menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa dan apabila Tergugat tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka putusan dalam perkara ini dapat dijadikan dasar oleh Turut Tergugat untuk menjalankan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Lemukih, NIB. 22.04.07.13.1.00275, surat ukur tanggal 01-07-2003, No. 14/Lemukih/2003, Luas 31.150 M2 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Ni Made Marni (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Selanjutnya saya Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas dan disaksikan pula oleh petugas – petugas lain yang diperbantukan dalam eksekusi untuk melaksanakan eksekusi dengan cara sesuai dengan kutipan amar putusan sebagai berikut :

- “Menghukum Tergugat sebagai Penjual untuk menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa dan apabila Tergugat tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka putusan dalam perkara ini dapat dijadikan dasar oleh Turut Tergugat untuk menjalankan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Lemukih, NIB. 22.04.07.13.1.00275, surat ukur tanggal 01-07-2003, No. 14/Lemukih/2003, Luas 31.150 M2 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Ni Made Marni (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat” ;

Kemudian saya Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja melaksanakan amar tersebut diatas dengan menyerahkan Foto Copy Berita Acara Aanmaning yang sudah dilegalisir oleh Panitera dan Berita Acara Eksekusi ini kepada Kuasa Pemohon Eksekusi sebagai dasar untuk menjalankan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Lemukih, NIB. 22.04.07.13.1.00275, surat ukur tanggal 01-07-2003, No. 14/Lemukih/2003, Luas 31.150 M2 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Ni Made Marni (Tergugat) menjadi atas nama Ir Nyoman Sueta (Penggugat);

Demikian Berita Acara Eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dan ketiga saksi tersebut, serta Pemohon Eksekusi/ Kuasanya, Termohon Eksekusi, Turut Termohon Eksekusi ;

Saksi – Saksi

1. Made Arnawa,

2. I.A.Km.Inten Pradnya Asri

3. I Made Januarta



Jurusita

Made Satryawan, SE

Kuasa Pemohon Eksekusi

1. I Nyoman Sunarta, SH.MH

2. Putu Indra Perdana, SH

3. Putu Diana Prisilla Eka Trisna, SH

Turut Termohon Eksekusi

I Gede Susana Aditua M.H.
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buleleng

Termohon Eksekusi

tidak hadir

Ni Made Marni

Mengetahui

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng



Agus Apriawan S.T., S.H., M.Kn.